



PUTUSAN

Nomor : 183 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 1 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 183/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 6 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 12 Maret 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/13/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Tunggul Bumi hingga berpisah ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk berziarah ke makam orang tua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui mengenai keberadaannya;
6. Bahwa saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi keperluan hidup Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Agustus 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan;
8. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang demikian maka syarat sighat taklik talak telah terpenuhi, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan telah ada alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan dengan Nomor: 133/13/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Talisayan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Sulawesi, namun tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun;



- Bahwa setahu saksi, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada pertengkaran;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, 10 bulan yang lalu Tergugat pernah memberi kabar dan mengatakan ia sudah menikah lagi dan apabila Penggugat ingin menikah, nikah saja;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun meninggalkan harta/barang berharga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya tetangga;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Talisayan pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Sulawesi, namun tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada pertengkaran;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, 10 bulan yang lalu Tergugat pernah memberi kabar dan mengatakan ia sudah menikah lagi dan apabila Penggugat ingin menikah, nikah saja;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun meninggalkan harta/barang berharga kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai



pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk berziarah ke makam orangtua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi keperluan hidup Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan, dan dengan perilaku Tergugat yang demikian maka syarat sighat taklik talak telah terpenuhi, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan telah ada alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Sulawesi, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, pada 10 bulan yang lalu Tergugat pernah memberi kabar dan mengatakan bahwa ia sudah menikah lagi dan apabila Penggugat ingin menikah, Penggugat menikah saja;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta atau barang berharga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mepedulikan isteri saya 6 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع به وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talisayan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Zulkaidah 1432** Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, SH.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 3

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 271.000
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)